



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 65/PUU-XV/2017**

**Tentang  
Persyaratan Batas Usia Untuk Menjadi Perangkat Desa**

- Pemohon** : Sukirno, S.Si.  
**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)  
**Pokok Perkara** : Pasal 50 ayat (1) huruf b UU Desa bertentangan dengan UUD 1945  
**Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya  
**Tanggal Putusan** : Selasa, 12 Desember 2017  
**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara yang pada saat permohonan diajukan telah berusia 43 tahun atau telah melewati ketentuan persyaratan untuk menjadi perangkat desa di tempat Pemohon berdomisili, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b UU Desa.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU Desa terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon berpotensi untuk mencalonkan diri sebagai perangkat desa dan norma yang diajukan adalah norma yang mengatur mengenai syarat untuk menjadi perangkat desa, maka terdapat keterkaitan dan hubungan sebab akibat antara kerugian atau potensi kerugian yang dialami Pemohon, khususnya terhadap norma *a quo* yang membatasi syarat usia bagi perangkat desa. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap pengujian konstitusionalitas terhadap Undang-Undang *a quo* sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Berkenaan dengan pengaturan dalam Undang-Undang mengenai batas usia untuk menduduki jabatan tertentu atau fungsi tertentu dalam pemerintahan, Mahkamah dalam putusan sebelumnya telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, bertanggal 18 Oktober 2011, halaman

69 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Artinya, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya.*

Menurut Mahkamah tidak ada ketentuan mengenai persyaratan usia yang dapat disamakan atau disetarakan dengan persyaratan usia calon perangkat desa sebagaimana diatur oleh norma *a quo*. Peraturan yang bersifat diskriminatif adalah apabila peraturan itu membuat perlakuan berbeda semata-mata didasarkan atas ras, etnik, agama, status ekonomi maupun status sosial lainnya sebagaimana dimaksud oleh pengertian diskriminasi dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga pengaturan yang berbeda semata-mata tidaklah serta-merta dapat dikatakan diskriminatif. Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon mengenai Pasal 50 ayat (1) huruf b UU Desa tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian dalam amar putusan Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.